



PUTUSAN

Nomor 15/ Pid.B/ 2020/ PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DANCE ELIASER BANSELE;
Tempat lahir : Oemanu;
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kun Enu, RT 12/RW 06, Desa Linamnutu,
Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten
Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **NIKOLAUS TOISLAKA, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04, RT.009, RW.004, Kelurahan Okefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E tanggal 3 Februari 2020 dibawah Register Nomor 15/ SK-Pid/ HK/ 2020/ PN Soe ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 15/Pid.B/2020/PN Soe 27 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/ 2020/ PN Soe tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANCE ELIASER BANSELE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan korban meninggal dunia" sebagaimana dakwaan kami Kesatu yakni melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANCE ELIASER BANSELE** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - a. 1 (satu) buah kapak, dengan ciri ciri kapak Tersebut sebagai berikut :

Mata kapak Terbuat dari besi lebar ujung atas kapak \pm 6 enam Cm Ujung bawah Kapak \pm 12 Cm, Gagang kapak terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang gagang kapak \pm 55 Cm.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - b. 1 (satu) buah periuk aluminium yang telah robek di potong
 - c. 1 (satu) lembar baju kaos bulat leher warna biru dibagian depan bertuliskan Giorgi Armany

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar celana levis $\frac{3}{4}$ warna biru merk Fila bertuliskan DENIM disaku belakangnya.

(Dikembalikan Kepada Orang Tua Korban Saksi ABRAHAM AYUB BANSELE).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa sopan di persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
4. Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
5. Terdakwa selain mengakui dan menyesali perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya setelah keluar dari penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DANCE ELIASER BANSELE pada hari Kamis tanggal 18 juli 2019 sekitar pukul 01.05 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019,yang bertempat dalam rumah milik saksi ABRAHAM AYUB BANSELE yang beralamat di Kun Enu RT 12/RW 06 Desa Linamnutu, Kec. Amanuban Selatan, Kab TTS, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban ONDI YACOB BANSELE meninggal dunia, yang merupakan kakak kandung dari terdakwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari korban pulang kerumahnya dalam kondisi dikuasai oleh minuman keras, dimana pada saat korban sampai di halaman rumahnya tersebut bertemu saksi ABRAHAM AYUB BANSELE yang merupakan ayah kandung dari korban sehingga korban mengatakan kepada Saksi ABRAHAM AYUB BANSELE dengan cara berteriak teriak “ INI MALAM KAMU SEMUA

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATI” dan ketika korban sudah mendekati saksi ABRAHAMAYUB BANSELE korban tanpa bertanya memukul wajah saksi ABRAHAM AYUB BANSELE, sebanyak 2 (dua) kali sehingga pada saat itu saksi ABRAHAM AYUB BANSELE langsung pergi meninggalkan korban di ikuti oleh saksi YUMINA WELMINCE NOME yang merupakan ibu kandung dari korban dan anak saksi OFRI ATRIANA BANSELE yang merupakan adik kandung korban ;

- Bahwa setelah korban memukul saksi ABRAHAM AYUB BANSELE, kemudian saksi YUMINA WELMINCE NOME dan anak saksi OFRI ATRIANA BANSELE langsung pergi kerumah anak saksi RIKI SELAN yang mana tujuannya adalah agar anak saksi RIKI SELAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi ABRAHAMAYUB BANSELE di pukul oleh korban dan pada saat itu posisi terdakwa berada dirumah tua milik saksi ABRAHAM AYUB BANSELE yang berjarak kurang lebih 500 Meter dari rumah saksi ABRAHAMAYUB ABNSELE;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah milik saksi ABRAHAM AYUB BANSELE, kemudian terdakwa duduk di teras belakang rumah saksi ABRAHAM AYUB BANSELE,(yang mana dikarenakan Terdakwa sudah berada di belakang rumah, kemudian saksi ABRAHAM AYUB BANSELE datang masuk melalui pintu samping sehingga pada saat sampai dibagian rumah pintu samping tersebut,kemudian korban melihat saksi ABRAHAM AYUB BANSELE dan tanpa bertanya, korban kembali memukul wajah saksi ABRAHAM AYUB BANSELE sebanyak 2 (dua) kali, sehingga pada saat itu saksi ABRAHAMAYUB BANSELE merasa kesakitan dan langsung lari pergi meninggalkan korban;
- Bahwa setelah korban kembali lagi memukul saksi ABRAHAM AYUB BANSELE kemudian korban masuk kedalam kamar milik saksi ABRAHAM AYUB BANSELE dan mengambil 1 (satu) buah kapak yang berada di bawah kolong tempat tidur saksi ABRAHAM AYUB BANSELE, dan pergi keteras belakang rumah dengan memegang 1 (satu) Buah kapak dan langsung memotong sebuah periuk almunium yang berada di belakang rumah tersebut, dan setelah korban memotong periuk almunium tersebut, korban kembali masuk kedalam rumahnya dan diikuti oleh terdakwa, sehingga pada saat itu terdakwa menegur korban dengan mengatakan “ kenapa kamu pukul orang tua kita” namun pada saat itu korban tidak menghiraukan perkataan dari terdakwa dan langsung mengayunkan kapak tersebut kewajah terdakwa, namun kapak tersebut berhasil di tangkis oleh terdakwa, sehingga terdakwa langsung merebut kapak tersebut dari tangan korban dan langsung mengayunkan kapak tersebut kewajah korban yang mana mengenai bagian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga sebelah kiri korban dan kemudian terdakwa mengayunkan kembali kapak tersebut kebagian kepala korban sebelah kanan dan kemudian terdakwa mengayunkan kapak tersebut kebagian Pingang korban, sehingga korban terjatuh di atas tanah dengan posisi terlungkup bersimbah darah;

- Bahwa setelah terdakwa memotong korban dengan menggunakan kapak, kemudian terdakwa keluar dari rumah dan bertemu dengan saksi ABRAHAM AYUB BANSELE, saksi YUMINA WELMINCE NOME dan anak saksi OFRI ATRIANA BANSELE sehingga Terdakwa menceritakan bahwa terdakwa sudah memotong korban, dan korban ingin menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 53.06.55.06/472/348/VII/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Linamnutu dan Visum Et repertum Nomor VER/132/VII/2019 dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : ditemukan luka robek tepi teratur di dahi kanan memanjang sampai bagian atas kepala;
 - Telinga : ditemukan daun telinga kiri putus mengantung;
 - Dada : ditemukan luka lecet di dada;
 - Punggung : ditemukan luka robek tepi teratur di punggung kanan, kedalamannya menembus tulang rusuk titik tulang rusuk bagian patah dua ruas titik;

Dan dari pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah luka kepala yang mengakibatkan perdarahan karena luka robek dan perdarahan di dalam otak serta luka robek di punggung belakang yang kedalamannya sampai organ dalam yang disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa DANCE ELIASER BANSELE pada hari Kamis tanggal 18 juli 2019 sekitar pukul 01.05 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, yang bertempat dalam rumah milik saksi ABRAHAM AYUB BANSELE yang beralamat di Kun Enu RT 12/RW 06 Desa Linamnutu, Kec. Amanuban Selatan, Kab TTS, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, dengan sengaja merampas nyawa korban ONDI YACOB BANSELE, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari korban pulang kerumahnya dalam kondisi dikuasai oleh minuman keras, dimana pada saat korban sampai di halaman rumahnya tersebut bertemu saksi ABRAHAM AYUB BANSELE yang merupakan ayah kandung dari korban sehingga korban mengatakan kepada Saksi ABRAHAM AYUB BANSELE dengan cara berteriak teriak "INI MALAM KAMU SEMUA MATI" dan ketika korban sudah mendekati saksi ABRAHAM AYUB BANSELE korban tanpa bertanya memukul wajah saksi ABRAHAM AYUB BANSELE, sebanyak 2 (dua) kali sehingga pada saat itu saksi ABRAHAM AYUB BANSELE langsung pergi meninggalkan korban diikuti oleh saksi YUMINA WELMINCE NOME yang merupakan ibu kandung dari korban dan anak saksi OFRI ATRIANA BANSELE yang merupakan adik kandung korban;
- Bahwa setelah korban memukul saksi ABRAHAM AYUB BANSELE, kemudian saksi YUMINA WELMINCE NOME dan anak saksi OFRI ATRIANA BANSELE langsung pergi kerumah anak saksi RIKI SELAN yang mana tujuannya adalah agar anak saksi RIKI SELAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi ABRAHAM AYUB BANSELE di pukul oleh korban dan pada saat itu posisi terdakwa berada di rumah tua milik saksi ABRAHAM AYUB BANSELE yang berjarak kurang lebih 500 Meter dari rumah saksi ABRAHAM AYUB BANSELE;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah milik saksi ABRAHAM AYUB BANSELE, kemudian terdakwa duduk di teras belakang rumah saksi ABRAHAM AYUB BANSELE, (yang mana dikarenakan Terdakwa sudah berada di belakang rumah, kemudian saksi ABRAHAM AYUB BANSELE datang masuk melalui pintu samping sehingga pada saat sampai di bagian rumah pintu samping tersebut, kemudian korban melihat saksi ABRAHAM AYUB BANSELE dan tanpa bertanya, korban kembali memukul wajah saksi ABRAHAM AYUB BANSELE sebanyak 2 (dua) kali, sehingga pada saat itu saksi ABRAHAM AYUB BANSELE merasa kesakitan dan langsung lari pergi meninggalkan korban;
- Bahwa setelah korban kembali lagi memukul saksi ABRAHAM AYUB BANSELE kemudian korban masuk ke dalam kamar milik saksi ABRAHAM AYUB BANSELE dan mengambil 1 (satu) buah kapak yang berada di bawah kolong tempat tidur saksi ABRAHAM AYUB BANSELE, dan pergi ke teras belakang rumah dengan memegang 1 (satu) Buah kapak dan langsung memotong sebuah periuk aluminium yang berada di belakang rumah tersebut, dan setelah korban memotong periuk aluminium tersebut, korban kembali masuk ke dalam rumahnya dan diikuti oleh terdakwa, sehingga pada saat itu terdakwa menegur korban dengan mengatakan " kenapa kamu pukul orang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kita” namun pada saat itu korban tidak menghiraukan perkataan dari terdakwa dan langsung mengayunkan kapak tersebut kewajah terdakwa, namun kapak tersebut berhasil di tangkis oleh terdakwa, sehingga terdakwa langsung merebut kapak tersebut dari tangan korban dan langsung mengayunkan kapak tersebut kewajah korban yang mana mengenai bagian telinga sebelah kiri korban dan kemudian terdakwa mengayunkan kembali kapak tersebut kebagian kepala korban sebelah kanan dan kemudian terdakwa mengayunkan kapak tersebut kebagian Pingang korban, sehingga korban terjatuh di atas tanah dengan posisi terlungkup bersimbah darah ;

- Bahwa setelah terdakwa memotong korban dengan menggunakan kapak, kemudian terdakwa keluar dari rumah dan bertemu dengan saksi ABRAHAM AYUB BANSELE, saksi YUMINA WELMINCE NOME dan anak saksi OFRI ATRIANA BANSELE sehingga Terdakwa menceritakan bahwa terdakwa sudah memotong korban, dan korban ingin menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 53.06.55.06/472/348/VII/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Linamnutu dan Visum Et repertum Nomor VER/132/VII/2019 dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : ditemukan luka robek tepi teratur di dahi kanan memanjang sampai bagian atas kepala.
 - Telinga : ditemukan daun telinga kiri putus mengantung.
 - Dada : ditemukan luka lecet di dada.
 - Punggung : ditemukan luka robek tepi teratur di punggung kanan, kedalamannya menembus tulang rusuk titik tulang rusuk bagian patah dua ruas titik.

Dan dari pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah luka kepala yang mengakibatkan perdarahan karena luka robek dan perdarahan di dalam otak serta luka robek di punggung belakang yang kedalamannya sampai organ dalam yang disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abraham Ayub Bansele, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah anak kandung Saksi dan korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa yang membunuh korban dan korban Ondi Yacob Bansele yang adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, sekitar pukul 01.00 WITA. di rumah Saksi di Kun Enu, RT.12/RW.6, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat itu Saksi bersama istri Saksi atas nama Yumina Welmince Nome sedang duduk di ruang tamu rumah Saksi lalu Korban datang sambil berteriak bilang "ini malam kamu semua mati" lalu Korban masuk kedalam rumah dan bicara lagi bilang "ini malam kamu semua mati" dan langsung pukul Saksi 2 (dua) kali mengenai pipi dan mulut Saksi lalu Saksi pegang tangan korban, istri Saksi yang melihat Saksi dipukul oleh Korban langsung lari beritahu Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan bilang pada Korban "kenapa pukul bapak" dan langsung jalan menuju ke belakang rumah, saat itu Saksi masih memegang tangan Korban lalu Saksi lepas tangan Korban dan Korban berjalan masuk kedalam rumah, Saksi juga ikut masuk lalu Korban pukul Saksi lagi 2 (dua) kali mengenai pipi dan mulut sehingga mulut Saksi berdarah. Tiba-tiba Korban datang membawa kapak ke arah Saksi dan mau mengayunkan kapak ke Saksi sehingga Saksi langsung lari keluar rumah tidak lama istri Saksi bersama Ofri Atriana Bansele yang berada di jalan raya panggil Saksi lalu Saksi pergi ke tempat istri Saksi dan Ofri Atriana Bansele berada dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan bilang "saya sudah kasih mati Korban, masuk dan lihat sudah, saya mau ke Kantor Polisi" lalu Saksi bersama istri Saksi dan Ofri Atriana Bansele masuk kedalam rumah dan melihat Korban sudah meninggal dunia";
- Bahwa Saksi tidak lihat saat Terdakwa mengayunkan kapak ke Korban;
- Bahwa setelah memukul Saksi pertama kali lalu Korban masuk kedalam rumah, Korban mencari-cari sesuatu tapi tidak ketemu, Saksi tidak tahu apa yang Korban cari lalu Korban pukul Saksi lagi;
- Bahwa korban mengalami luka di bagian kepala, telinga dan punggung;
- Bahwa pertama kali Korban datang dari arah depan sambil berteriak bilang "ini malam kamu semua mati" lalu Korban terus ke teras samping dan bilang lagi "ini malam kamu semua mati" dan langsung pukul Saksi 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Korban bicara bilang "ini malam kamu semua mati";

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat datang Terdakwa bilang "kenapa pukul bapak" dan langsung jalan terus ke belakang dan Saksi lepas tangan Korban yang saat itu sementara Saksi pegang dan Korban masuk kedalam rumah dan mondar-mandir di ruang makan mencari sesuatu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ambil kapak pertama kali;
- Bahwa Terdakwa dan Korban kakak adik kandung dan tinggal bersama Saksi dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa Saksi tahu Korban meninggal dunia tidak lama kemudian saat Terdakwa keluar dari dalam rumah dan bilang "masuk dan lihat dia (Korban) sudah mati (meninggal dunia)";
- Bahwa yang pergi lihat Korban adalah Saksi, istri Saksi dan Ofri Atriana Bansele;
- Bahwa Korban sering pukul Saksi dan sering membuat keonaran di kampung;
- Bahwa Korban dan Terdakwa di rumah tidak pernah berkelahi;
- Bahwa kapak disimpan didalam kamar Saksi di bawah kolong tempat tidur dan semua yang didalam rumah tahu;
- Bahwa ketika pertama kali Korban pukul, Saksi tidak lari tapi saat dipukul yang kedua kali Saksi sudah takut sehingga Saksi lari;
- Bahwa baru 2 (dua) kali Terdakwa dan Korban berkelahi karena Korban mabuk; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Yumina Welmince Nome, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah anak kandung Saksi dan korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa yang membunuh korban dan korban Ondi Jacob Bansele yang adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, sekitar pukul 01.00 WITA. di rumah Saksi di Kun Enu, RT.12/RW.6, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadiannya saat itu Saksi bersama suami Saksi atas nama Abraham Bansele sedang duduk di ruang tamu rumah Saksi lalu Korban datang sambil berteriak bilang "ini malam kamu semua mati" lalu Korban masuk kedalam rumah dan bicara lagi bilang "ini malam kamu semua mati" dan langsung pukul Abraham Bansele 2 (dua) kali mengenai pipi dan mulut lalu Abraham Bansele pegang tangan korban, Saksi yang melihat Abraham Bansele dipukul oleh

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban langsung lari dan minta tolong kepada Riki Selan untuk beritahu Terdakwa yang saat itu sementara berada di rumah tua (rumah induk) dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan bilang pada Korban "kenapa pukul bapak" dan langsung jalan menuju ke belakang rumah, saat itu Abraham Bansele masih memegang tangan Korban lalu Abraham Bansele lepas tangan Korban dan Korban berjalan masuk ke dalam rumah, Abraham Bansele juga ikut masuk lalu Korban pukul Abraham Bansele lagi 2 (dua) kali mengenai pipi dan mulut sehingga mulut Abraham Bansele berdarah. Tiba-tiba Korban datang membawa kapak ke arah Abraham Bansele dan mau mengayunkan kapak ke Abraham Bansele sehingga Abraham Bansele langsung lari keluar rumah kemudian Korban pergi ke belakang rumah dan memotong sebuah periuk, saat itu Terdakwa sementara duduk sambil cas hand phone dan melihat kejadian itu Saksi langsung memanggil Ofri Atriana Bansele dan lari ke arah jalan raya lalu Saksi bersama Ofri Atriana Bansele memanggil Abraham Bansele dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan bilang "saya sudah kasih mati Korban, masuk dan lihat sudah, saya mau ke Kantor Polisi" lalu Saksi bersama Abraham Bansele dan Ofri Atriana Bansele masuk ke dalam rumah dan melihat Korban sudah meninggal dunia";

- Bahwa Saksi tidak lihat saat Terdakwa mengayunkan kapak ke Korban karena Saksi sudah lari;
- Bahwa Saksi lihat Korban memotong periuk karena saat itu Saksi ada di belakang rumah;
- Bahwa Korban yang pegang kapak pertama kali;
- Bahwa saat Korban memotong periuk, Abraham Bansele di teras samping rumah dan Terdakwa ada duduk di belakang;
- Bahwa selanjutnya Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa ikut dan Korban ayunkan kapak ke Terdakwa tapi Terdakwa pegang tangan Korban, saat itu Saksi langsung lari karena Saksi takut sehingga Saksi tidak lihat lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa saat itu Korban mabuk, Korban sudah biasa mabuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pertama kali ambil kapak karena Saksi sudah lari ke belakang rumah;
- Bahwa Korban mengalami luka di bagian kepala, telinga dan punggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah alasan Terdakwa membunuh Korban karena Korban pukul Abraham Bansele tapi saat itu Terdakwa merasa kasihan Korban pukul bapak mereka sampai mulut berdarah;
- Bahwa saat Terdakwa datang Abraham Bansele yang sementara pegang Korban dan Terdakwa berjalan terus ke belakang;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Abraham Bansele dipukul oleh Korban kedua kalinya Saksi sudah panggil Ofri Atriana Bansele dan lari ke belakang;
 - Bahwa Abraham Bansele lari setelah dipukul kedua kalinya oleh Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Ofri Atriana Bansele, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Anak diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa yang membunuh dan korban Ondi Yacob Bansele yang dibunuh dan keduanya adalah kakak kandung Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, sekitar pukul 01.00 WITA. di rumah orang tua Saksi di Kun Enu, RT.12/RW.6, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang Anak tahu tentang peristiwa tersebut adalah saat Anak sementara tidur mama Anak bernama Yumina Welmince Nome langsung tarik Anak dan lari bersama mama menuju ke jalan raya dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan bilang "saya sudah kasih mati Korban, masuk dan lihat sudah, saya mau ke Kantor Polisi" lalu Anak bersama bapak Anak bernama Abraham Bansele dan mama masuk kedalam rumah dan melihat Korban sudah meninggal dunia";
- Bahwa Terdakwa membunuh Korban menggunakan kapak;
- Bahwa Anak tidak tahu siapa yang mengambil kapak karena Anak sudah lari;
- Bahwa Anak tidak lihat kejadian Terdakwa mengayunkan para ke Korban karena mama sudah tarik Anak dan lari;
- Bahwa Korban mengalami luka di bagian kepala, telinga dan punggung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa yang membunuh dan korban Ondi Yacob Bansele yang adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, sekitar pukul 01.00 WITA. di rumah orang tua Terdakwa di Kun Enu, RT.12/RW.6, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Riki Selan datang panggil Terdakwa yang saat itu berada di rumah tua (rumah induk) milik orang tua Terdakwa, Riki Selan bilang pergi dulu karena Korban pukul bapak Terdakwa dan Korban bernama Abraham Bansele lalu Terdakwa pergi, sampai di rumah Abraham Bansele sementara pegang tangan Korban dan saat itu Abraham Bansele lepas tangannya dari tangan Korban dan saat itu Terdakwa bilang "kenapa pukul bapak, kalau mabuk tidur saja" lalu Korban pergi tidur sekitar 10 (sepuluh) menit lalu Korban bangun, Saksi lalu suruh Korban makan tapi Korban tidak mau lalu Korban ambil kapak yang berada di bawah kolong tempat dalam kamar orang tua lalu pergi ke belakang dan langsung memotong periuk lalu Korban masuk ke dalam kamar, Terdakwa ikut lalu bilang "kenapa pukul bapak sampai berdarah", Korban tidak menjawab dan langsung mengayunkan kapak ke Terdakwa, Terdakwa tangkis dan langsung ambil kapak tersebut dan mengayunkan ke Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa ambil kapak dan mengayunkan kapak ke Korban karena Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak tahu kalau Terdakwa ayunkan kapak ke Korban, Korban bisa meninggal dunia, saat Terdakwa lakukan Terdakwa tidak sadar lagi karena emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana apa-apa, tujuan arahkan kapak ke tubuh Korban karena emosi;
- Bahwa pertama Terdakwa arahkan kapak awalnya ke tangan tapi karena Korban menunduk jadi kena di kepala Korban lalu kedua kali Terdakwa ayunkan lagi kena di telinga lalu ketiga kali Terdakwa ayunkan lagi kena di punggung dan Korban langsung jatuh dan meninggal dunia;
- Bahwa yang membuat Terdakwa emosi pada Korban karena Korban pukul bapak di mulut sampai berdarah;
- Bahwa pertama kali Korban pukul Abraham Bansele dan kena di mulut belum berdarah, kedua kali Korban pukul baru berdarah;
- Bahwa pertama kali kena ayunan kapan Korban belum jatuh, ketiga kali kena baru Korban jatuh dan tidak bangun lagi dan saat itu Terdakwa tahu Korban sudah meninggal dunia tapi saat itu Terdakwa belum merasa menyesal, sekarang baru Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa ketikan Korban memotong periuk Terdakwa ada di belakang;
- Bahwa Korban ambil kapak di bawah kolong tempat tidur di kamar orang tua setelah ambil lalu keluar dan memotong periuk;
- Bahwa setelah potong periuk lalu Korban pergi mau ayunkan kapak ke Abraham Bansele tapi sebelum Terdakwa dekat dengan Abraham Bansele, Abraham Bansele sudah lari lalu Terdakwa masuk ke kamar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban ancam Abraham bansele dahulu baru pergi memotong periuk lalu Korban masuk ke kamar, Terdakwa ikut mau tegur Korban dan saat Korban mau keluar kamar bertemu dengan Terdakwa di pintu kamar dan Terdakwa bilang "kenapa pukul bapak sampai mulut berdarah", Korban tidak menjawab dan langsung ayunkan kapak ke Terdakwa menggunakan tangan kanan, Terdakwa tangkis dan langsung ambil kapak dan ayunkan ke Korban 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, awalnya Terdakwa mau arahkan ke tangan Korban tapi karena Korban menunduk jadi kena di kepala;
- Bahwa saat itu Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kapak, dengan ciri ciri kapak Tersebut sebagai berikut : Mata kapak Terbuat dari besi lebar ujung atas kapak \pm 6 enam Cm Ujung bawah Kapak \pm 12 Cm, Gagang kapak terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang gagang kapak \pm 55 Cm;
- 1 (satu) buah periuk aluminium yang telah robek di potong;
- 1 (satu) lembar baju kaos bulat leher warna biru dibagian depan bertuliskan Giorgi Armany;
- 1 (satu) lembar celana levis $\frac{3}{4}$ warna biru merk Fila bertuliskan DENIM disaku belakangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor: VER/ 132/ VII/ 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gandes Estu Granita, Dokter pada Puskesmas Batu Putih, tanggal 19 Juli 2019, dengan hasil pemeriksaan:

1. Jenasah laki-laki. Perawakan tubuh kurus titik jenasah ditemukan di dalam kamar dalam posisi telungkup di lantai titik;
2. Pakaian: jenasah mengenakan baju kaos biru leher bulat titik jenasah mengenakan celana jenas biru ukuran sampai lutut merk fila titik di dalam saku samping kiri terdapat uang seribu rupiah dan rokok saloti setengah batang titik korban mengenakan ikat pinggang warna hitam titik terdapat gelang kaki hitam di kaki kiri titik;
3. Ditemukan kaku mayat di seluruh tubuh;
4. Kepala: rambut keriting warna hitam panjang delapan sentimeter titik ditemukan luka robek tepi teratur di dahi kanan memanjang sampai bagian

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kepala panjang dua puluh satu sentimeter lebar tiga sentimeter titik tulang tengkarak pecah titik;

5. Mata: mata sebelah kiri tertutup sedangkan mata sebelah kanan membuka dengan ukuran nol koma lima sentimeter titik;
6. Hidung: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
7. Telinga: ditemukan daun telinga kiri putus menggantung dengan luka robek panjang dua belas sentimeter lebar lima koma lima sentimeter titik;
8. Mulut: rahang kaku titik posisi gigi menggigit lidah menjulur keluar dengan panjang tiga millimeter titik gigi utuh titik;
9. Leher: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan titik;
10. Dada: ditemukan luka lecet di dada kanan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter titik;
11. Perut: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan titik;
12. Punggung: ditemukan tato bergambar salib panjang dua puluh empat sentimeter lebar empat belas sentimeter dengan tulisan Goldi B ditemukan luka robek tepi teratur di punggung kanan atas ukuran panjang sebelas sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter kedalam empat sentimeter titik ditemukan luka robek tepi teratur di punggung kanan panjang delapan sentimeter lebar empat koma lima sentimeter kedalam menembus titik tulang rusuk bagian belakang patah dua ruas titik;
13. Anggota gerak atas: pada lengan tangan kiri terdapat tato motif panjang enam belas sentimeter lebar enam sentimeter dengan tulisan Ondi titik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di anggota gerak atas sebelah kiri titik pada lengan kanan terdapat bekas luka lama panjang dua koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter titik;
14. Anggota gerak bawah: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di anggota gerak bawah sebelah kanan dan kiri titik;
15. Organ kelamin: jenazah tidak mengenakan celana dalam titik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan titik;
16. Dubur: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan titik;
17. Pemeriksaan dalam: tidak dilakukan;
18. Pemeriksaan penunjang: tidak dilakukan titik;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama Ondi Yacakob Bensele berjenis kelamin laki-laki. Lama kematian diperkirakan delapan sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah luka di kepala yang mengakibatkan pendarahan karena luka robek dan pendarahan di

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam otak serta luka robek di punggung belakang yang kedalamannya sampai organ dalam. Luka-luka tersebut disebabkan oleh senjata tajam disertai dengan hantaman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta bukti-bukti dipersidangandiperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, sekitar pukul 01.00 WITA. di rumah orang tua Terdakwa di Kun Enu, RT.12/RW.6, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah membunuh korban Ondi Yacob Bansele yang adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa berawal saksi Yumina Welmince Nome bersama suami Saksi atas nama Abraham Bansele sedang duduk di ruang tamu rumah saksi Yumina Welmince Nome. Korban datang sambil berteriak bilang, "Ini malam kamu semua mati", lalu Korban masuk kedalam rumah dan bicara lagi bilang, "Ini malam kamu semua mati", dan langsung pukul Abraham Bansele 2 (dua) kali mengenai pipi dan mulut. Lalu Abraham Bansele pegang tangan korban. Saksi Yumina Welmince Nome yang melihat Abraham Bansele dipukul oleh Korban langsung lari dan minta tolong kepada Riki Selan untuk beritahu Terdakwa yang saat itu sementara berada di rumah tua (rumah induk). Tidak lama kemudian datang Terdakwa dan bilang pada Korban "kenapa pukul bapak", dan langsung jalan menuju ke belakang rumah. Saat itu Abraham Bansele masih memegang tangan Korban, lalu Abraham Bansele lepas tangan Korban dan Korban berjalan masuk kedalam rumah. Abraham Bansele juga ikut masuk. Lalu Korban pukul Abraham Bansele lagi 2 (dua) kali mengenai pipi dan mulut sehingga mulut Abraham Bansele berdarah. Tiba-tiba Korban datang membawa kapak ke arah Abraham Bansele dan mau mengayunkan kapak ke Abraham Bansele sehingga Abraham Bansele langsung lari keluar rumah kemudian Korban pergi ke belakang rumah dan memotong sebuah periuk. Saat itu Terdakwa sementara duduk sambul cas hand phone dan melihat kejadian itu saksi Yumina Welmince Nome langsung memanggil Ofri Atriana Bansele dan lari ke arah jalan raya lalu saksi Yumina Welmince Nome bersama Ofri Atriana Bansele memanggil Abraham Bansele dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan bilang, "Saya sudah kasih mati Korban, masuk dan lihat sudah, saya mau ke Kantor Polisi", lalu saksi Yumina Welmince Nome bersama Abraham Bansele dan Ofri Atriana Bansele masuk kedalam rumah dan melihat Korban sudah meninggal dunia";
- Bahwa Yumina Welmince Nome tidak lihat saat Terdakwa mengayunkan kapak ke Korban karena saksi Yumina Welmince Nome sudah lari;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yumina Welmince Nome lihat Korban memotong periuk karena saat itu Yumina Welmince Nome ada di belakang rumah;
- Bahwa Korban yang pegang kapak pertama kali;
- Bahwa saat Korban memotong periuk, Abraham Bansele di teras samping rumah dan Terdakwa ada duduk di belakang;
- Bahwa selanjutnya Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa ikut dan Korban ayunkan kapak ke Terdakwa tapi Terdakwa pegang tangan Korban, saat itu Yumina Welmince Nome langsung lari karena Yumina Welmince Nome takut sehingga Yumina Welmince Nome tidak lihat lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa saat itu Korban mabuk, Korban sudah biasa mabuk;
- Bahwa awalnya Riki Selan datang panggil Terdakwa yang saat itu berada di rumah tua (rumah induk) milik orang tua Terdakwa, Riki Selan bilang pergi dulu karena Korban pukul bapak Terdakwa dan Korban bemama Abraham Bansele lalu Terdakwa pergi, sampai di rumah Abraham Bansele sementara pegang tangan Korban dan saat itu Abraham Bansele lepas tangannya dari tangan Korban dan saat itu Terdakwa bilang "kenapa pukul bapak, kalau mabuk tidur saja" lalu Korban pergi tidur sekitar 10 (sepuluh) menit lalu Korban bangun, Saksi lalu suruh Korban makan tapi Korban tidak mau lalu Korban ambil kapak yang berada di bawah kolong tempat dalam kamar orang tua lalu pergi ke belakang dan langsung memotong periuk lalu Korban masuk ke dalam kamar, Terdakwa ikut lalu bilang "kenapa pukul bapak sampai berdarah", Korban tidak menjawab dan langsung mengayunkan kapak ke Terdakwa, Terdakwa tangkis dan langsung ambil kapak tersebut dan mengayunkan ke Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa ambil kapak dan mengayunkan kapak ke Korban karena Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak tahu kalau Terdakwa ayunkan kapak ke Korban, Korban bisa meninggal dunia, saat Terdakwa lakukan Terdakwa tidak sadar lagi karena emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana apa-apa, tujuan arahkan kapak ke tubuh Korban karena emosi;
- Bahwa pertama Terdakwa arahkan kapak awalnya ke tangan tapi karena Korban menunduk jadi kena di kepala Korban lalu kedua kali Terdakwa ayunkan lagi kena di telinga lalu ketiga kali Terdakwa ayunkan lagi kena di punggung dan Korban langsung jatuh dan meninggal dunia;
- Bahwa yang membuat Terdakwa emosi pada Korban karena Korban pukul bapak di mulut sampai berdarah;
- Bahwa pertama kali Korban pukul Abraham Bansele dan kena di mulut belum berdarah, kedua kali Korban pukul baru berdarah;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali kena ayunan kapan Korban belum jatuh, ketiga kali kena baru Korban jatuh dan tidak bangun lagi dan saat itu Terdakwa tahu Korban sudah meninggal dunia tapi saat itu Terdakwa belum merasa menyesal, sekarang baru Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa ketikan Korban memotong periuk Terdakwa ada di belakang;
- Bahwa Korban ambil kapak di bawah kolong tempat tidur di kamar orang tua setelah ambil lalu keluar dan memotong periuk;
- Bahwa setelah potong periuk lalu Korban pergi mau ayunkan kapak ke Abraham Bansele tapi sebelum Terdakwa dekat dengan Abraham Bansele, Abraham Bansele sudah lari lalu Terdakwa masuk ke kamar;
- Bahwa Korban ancam Abraham bansele dahulu baru pergi memotong periuk lalu Korban masuk ke kamar, Terdakwa ikut mau tegur Korban dan saat Korban mau keluar kamar bertemu dengan Terdakwa di pintu kamar dan Terdakwa bilang "kenapa pukul bapak sampai mulut berdarah", Korban tidak menjawab dan langsung ayunkan kapak ke Terdakwa menggunakan tangan kanan, Terdakwa tangkis dan langsung ambil kapak dan ayunkan ke Korban 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, awalnya Terdakwa mau arahkan ke tangan Korban tapi karena Korban menunduk jadi kena di kepala;
- Bahwa saat itu Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga";
3. Unsur "Mengakibatkan Matinya Korban";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “lingkup rumah tangga” menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan, diketahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, sekitar pukul 01.00 WITA. di rumah orang tua Terdakwa di Kun Enu, RT.12/RW.6, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah membunuh korban Ondi Yacob Bansele yang adalah kakak kandung Terdakwa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal saksi Yumina Welmince Nome bersama suami Saksi atas nama Abraham Bansele sedang duduk di ruang tamu rumah saksi Yumina Welmince Nome. Korban datang sambil berteriak bilang, "Ini malam kamu semua mati", lalu Korban masuk kedalam rumah dan bicara lagi bilang, "Ini malam kamu semua mati", dan langsung pukul Abraham Bansele 2 (dua) kali mengenai pipi dan mulut. Lalu Abraham Bansele pegang tangan korban. Saksi Yumina Welmince Nome yang melihat Abraham Bansele dipukul oleh Korban langsung lari dan minta tolong kepada Riki Selan untuk beritahu Terdakwa yang saat itu sementara berada di rumah tua (rumah induk);

Menimbang, bahwa Riki Selan datang panggil Terdakwa yang saat itu berada di rumah tua (rumah induk) milik orang tua Terdakwa, Riki Selan bilang pergi dulu karena Korban pukul bapak Terdakwa dan Korban bernama Abraham Bansele lalu Terdakwa pergi, sampai di rumah Abraham Bansele sementara pegang tangan Korban dan saat itu Abraham Bansele lepas tangannya dari tangan Korban dan saat itu Terdakwa bilang "kenapa pukul bapak, kalau mabuk tidur saja" lalu Korban pergi tidur sekitar 10 (sepuluh) menit lalu Korban bangun, Yumina Welmince Nome lalu suruh Korban makan tapi Korban tidak mau lalu Korban ambil kapak yang berada di bawah kolong tempat dalam kamar orang tua lalu pergi ke belakang dan langsung memotong periuk lalu Korban masuk ke dalam kamar, Terdakwa ikut lalu bilang "kenapa pukul bapak sampai berdarah", Korban tidak menjawab dan langsung mengayunkan kapak ke Terdakwa, Terdakwa tangkis dan langsung ambil kapak tersebut dan mengayunkan ke Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa saksi Yumina Welmince Nome menerangkan setelah Terdakwa dan bilang pada Korban "kenapa pukul bapak", dan langsung jalan menuju ke belakang rumah. Saat itu Abraham Bansele masih memegang tangan Korban, lalu Abraham Bansele lepas tangan Korban dan Korban berjalan masuk kedalam rumah. Abraham Bansele juga ikut masuk. Lalu Korban pukul Abraham Bansele lagi 2 (dua) kali mengenai pipi dan mulut sehingga mulut Abraham Bansele berdarah. Tiba-tiba Korban datang membawa kapak ke arah Abraham Bansele dan mau mengayunkan kapak ke Abraham Bansele sehingga Abraham Bansele langsung lari keluar rumah kemudian Korban pergi ke belakang rumah dan memotong sebuah periuk. Saat itu Terdakwa sementara duduk sambul cas hand phone dan melihat kejadian itu saksi Yumina Welmince Nome langsung memanggil Ofri Atriana Bansele dan lari ke arah jalan raya lalu saksi Yumina Welmince Nome bersama Ofri Atriana Bansele memanggil Abraham Bansele dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan bilang, "Saya sudah kasih mati Korban, masuk dan lihat sudah, saya mau ke Kantor Polisi", lalu saksi Yumina Welmince Nome bersama Abraham Bansele dan Ofri Atriana Bansele masuk kedalam rumah dan melihat Korban sudah meninggal dunia";

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ambil kapak dan mengayunkan kapak ke Korban karena Terdakwa emosi. Terdakwa sudah tidak tahu kalau Terdakwa ayunkan kapak ke Korban, Korban bisa meninggal dunia, saat Terdakwa lakukan Terdakwa tidak sadar lagi karena emosi. Pertama Terdakwa arahkan kapak awalnya ke tangan tapi karena Korban menunduk jadi kena di kepala Korban lalu kedua kali Terdakwa ayunkan lagi kena di telinga lalu ketiga kali Terdakwa ayunkan lagi kena di punggung dan Korban langsung jatuh dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang membuat Terdakwa emosi pada Korban karena Korban pukul bapak di mulut sampai berdarah. Pertama kali Korban pukul Abraham Bansele dan kena di mulut belum berdarah, kedua kali Korban pukul baru berdarah;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/ 132/ VII/ 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gandes Estu Granita, Dokter pada Puskesmas Batu Putih, tanggal 19 Juli 2019, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama Ondi Yacakob Bensele berjenis kelamin laki-laki. Lama kematian diperkirakan delapan sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah luka di kepala yang mengakibatkan pendarahan karena luka robek dan pendarahan di dalam otak serta luka robek di punggung belakang yang kedalamannya sampai organ dalam. Luka-luka tersebut disebabkan oleh senjata tajam disertai dengan hantaman keras;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian diatas Terdakwa mengayunkan kapak kearah korban disebabkan karena Terdakwa emosi korban telah memukul saksi Abraham Bansele yang adalah bapak kandung Terdakwa dan korban sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan mulut saksi Abraham Bansele berdarah. Kemudian korban ke belakang dan tiba-tiba datang membawa kapak dan mengarahkan kepada saksi Abraham Bansele tetapi saksi Abraham Bansele lari keluar kemudian korban ke belakang dan memotong periuk. Setelah itu korban masuk ke dalam kamar, Terdakwa ikut lalu bilang "kenapa pukul bapak sampai berdarah", Korban tidak menjawab dan langsung mengayunkan kapak ke Terdakwa, Terdakwa tangkis dan langsung ambil kapak tersebut dan mengayunkan ke Korban sebanyak 3 (tiga) kali, awalnya ke tangan tapi karena Korban menunduk jadi kena di kepala Korban lalu kedua kali Terdakwa ayunkan lagi kena di telinga lalu ketiga kali Terdakwa ayunkan lagi kena di punggung dan Korban langsung jatuh dan meninggal dunia. Bahwa antara Terdakwa dan korban adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga. Terdakwa dan korban adalah anak kandung dari saksi Abraham Bansele dan saksi Yumina Welmince Nome ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan dihubungkan dengan visum et repertum, menurut hemat Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian maka unsur Ad.2 dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur” Mengakibatkan Matinya Korban”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan, diketahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, sekitar pukul 01.00 WITA. di rumah orang tua Terdakwa di Kun Enu, RT.12/RW.6, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah membunuh korban Ondi Yacob Bansele yang adalah kakak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal saksi Yumina Welmince Nome bersama suami Saksi atas nama Abraham Bansele sedang duduk di ruang tamu rumah saksi Yumina Welmince Nome. Korban datang sambil berteriak bilang,“Ini malam kamu semua mati”, lalu Korban masuk kedalam rumah dan bicara lagi bilang,“Ini malam kamu semua mati”, dan langsung pukul Abraham Bansele 2 (dua) kali mengenai pipi dan mulut. Lalu Abraham Bansele pegang tangan korban. Saksi Yumina Welmince Nome yang melihat Abraham Bansele dipukul oleh Korban langsung lari dan minta tolong kepada Riki Selan untuk beritahu Terdakwa yang saat itu sementara berada dirumah tua (rumah induk);

Menimbang, bahwa Riki Selan datang panggil Terdakwa yang saat itu berada di rumah tua (rumah induk) milik orang tua Terdakwa, Riki Selan bilang pergi dulu karena Korban pukul bapak Terdakwa dan Korban bemama Abraham Bansele lalu Terdakwa pergi, sampai di rumah Abraham Bansele sementara pegang tangan Korban dan saat itu Abraham Bansele lepas tangannya dari tangan Korban dan saat itu Terdakwa bilang “kenapa pukul bapak, kalau mabuk tidur saja” lalu Korban pergi tidur sekitar 10 (sepuluh) menit lalu Korban bangun, Yumina Welmince Nome lalu suruh Korban makan tapi Korban tidak mau lalu Korban ambil kapak yang berada di bawah kolong tempat dalam kamar orang tua lalu pergi ke belakang dan langsung memotong periuk lalu Korban masuk ke dalam kamar, Terdakwa ikut lalu bilang “kenapa pukul bapak sampai berdarah”, Korban tidak menjawab dan langsung mengayunkan kapak ke Terdakwa, Terdakwa tangkis dan langsung ambil kapak tersebut dan mengayunkan ke Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa saksi Yumina Welmince Nome menerangkan setelah Terdakwa dan bilang pada Korban “kenapa pukul bapak”, dan langsung jalan menuju ke belakang rumah. Saat itu Abraham Bansele masih memegang tangan Korban, lalu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abraham Bansele lepas tangan Korban dan Korban berjalan masuk kedalam rumah. Abraham Bansele juga ikut masuk. Lalu Korban pukul Abraham Bansele lagi 2 (dua) kali mengenai pipi dan mulut sehingga mulut Abraham Bansele berdarah. Tiba-tiba Korban datang membawa kapak ke arah Abraham Bansele dan mau mengayunkan kapak ke Abraham Bansele sehingga Abraham Bansele langsung lari keluar rumah kemudian Korban pergi ke belakang rumah dan memotong sebuah periuk. Saat itu Terdakwa sementara duduk sambul cas hand phone dan melihat kejadian itu saksi Yumina Welmince Nome langsung memanggil Ofri Atriana Bansele dan lari ke arah jalan raya lalu saksi Yumina Welmince Nome bersama Ofri Atriana Bansele memanggil Abraham Bansele dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan bilang, "Saya sudah kasih mati Korban, masuk dan lihat sudah, saya mau ke Kantor Polisi", lalu saksi Yumina Welmince Nome bersama Abraham Bansele dan Ofri Atriana Bansele masuk kedalam rumah dan melihat Korban sudah meninggal dunia";

Menimbang, bahwa Terdakwa ambil kapak dan mengayunkan kapak ke Korban karena Terdakwa emosi. Terdakwa sudah tidak tahu kalau Terdakwa ayunkan kapak ke Korban, Korban bisa meninggal dunia, saat Terdakwa lakukan Terdakwa tidak sadar lagi karena emosi. Pertama Terdakwa arahkan kapak awalnya ke tangan tapi karena Korban menunduk jadi kena di kepala Korban lalu kedua kali Terdakwa ayunkan lagi kena di telinga lalu ketiga kali Terdakwa ayunkan lagi kena di punggung dan Korban langsung jatuh dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang membuat Terdakwa emosi pada Korban karena Korban pukul bapak di mulut sampai berdarah. Pertama kali Korban pukul Abraham Bansele dan kena di mulut belum berdarah, kedua kali Korban pukul baru berdarah;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/ 132/ VII/ 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gandes Estu Granita, Dokter pada Puskesmas Batu Putih, tanggal 19 Juli 2019, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama Ondi Yacakob Bansele berjenis kelamin laki-laki. Lama kematian diperkirakan delapan sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah luka di kepala yang mengakibatkan pendarahan karena luka robek dan pendarahan di dalam otak serta luka robek di punggung belakang yang kedalamannya sampai organ dalam. Luka-luka tersebut disebabkan oleh senjata tajam disertai dengan hantaman keras;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan dihubungkan dengan visum et repertum, menurut hemat Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan matinya korban. Dengan demikian maka unsur Ad.3 dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembeda dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 46 Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Dance E. Bansele telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Ondi Yacakob Bansele disebabkan karena korban mabuk dan memukul saksi Abraham Bansele mengakibatkan mulut saksi Abraham Bansele berdarah dan korban mengarahkan kapak ke arah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa menangkis ayunan kapak yang diarahkan ke Terdakwa, Terdakwa dapat mengambil kapak tersebut dan mengayukan kapak kearah korban, awalnya ke tangan tapi karena Korban menunduk jadi kena di kepala Korban lalu kedua kali Terdakwa ayunkan lagi kena di telinga lalu ketiga kali Terdakwa ayunkan lagi kena di punggung dan Korban langsung jatuh dan meninggal dunia. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa emosi korban telah memukul saksi Abraham Bansele yang adalah bapak kandung dari Terdakwa dan korban, perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia. Terdakwa tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut kepada kakak kandungnya, Terdakwa masih bisa menggunakan cara lain untuk mengingatkan korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Dance E. Bansele;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Ondi Yacakob Bansele yang adalah kakak kandungnya meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbutannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 9 (sembilan) tahun dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak, dengan ciri ciri kapak Tersebut sebagai berikut : Mata kapak Terbuat dari besi lebar ujung atas kapak \pm 6 cm Ujung bawah Kapak \pm 12 cm, Gagang kapak terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang gagang kapak \pm 55 cm, yang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah periuk aluminium yang telah robek di potong, 1 (satu) lembar baju kaos bulat leher warna biru dibagian depan bertuliskan Giorgi Armany, 1 (satu) lembar celana levis $\frac{3}{4}$ warna biru merk Fila bertuliskan DENIM disaku belakangnya yang telah disita dari Abraham Ayub Bansele maka dikembalikan kepada saksi Abraham Ayub Bansele;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DANCE ELIASER BANSELE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Korban";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DANCE ELIASER BANSELE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapak, dengan ciri ciri kapak Tersebut sebagai berikut : Mata kapak Terbuat dari besi lebar ujung atas kapak \pm 6 enam Cm Ujung bawah Kapak \pm 12 Cm, Gagang kapak terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang gagang kapak \pm 55 Cm.
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah periuk aluminium yang telah robek di potong;
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna biru dibagian depan bertuliskan Giorgi Armany;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana levis $\frac{3}{4}$ warna biru merk Fila bertuliskan DENIM disaku belakangnya

Dikembalikan Kepada Orang Tua Korban Saksi ABRAHAM AYUB BANSELE;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Dima Indra, S.H. dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tientje R. Wonlele, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Alfredo P. Damanik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Tientje R. Wonlele

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Soe